



PENETAPAN

Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim telah menetapkan perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh :

Pariman bin Ahmad, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Yasa binti Bastari, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun I Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 551/Pdt.P/2019/PA.KAG tanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan cakrawala berpikir kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang betapa penting kepastian hukum dan dampak yang timbul dari sebuah perkawinan yang tidak tercatat;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan dalam persidangan dan isinya dibenarkan dan tidak ada perubahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan alat bukti tertulis, yaitu Fotokopi Kartu Keluarga yang telah diperiksa dan dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Hakim diparaf dan diberi kode (P);

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

1. So Bin Iyeng, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir pada hari Rabu tanggal 5 Desember 1990, wali nikah bernama Bastari adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa setengah suku emas tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing H. Kete dan Ipit;
- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 anak;

Hal.2 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N yang sekarang telah wafat;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

2. **Basan bin Mad**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam di Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir pada hari Selasa tanggal 24 Februari 1976, wali nikah bernama Rohmin adalah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa satu suku emas tunai dan disaksikan dua orang saksi masing-masing Muhamad dan Kusir;
- Dalam proses akad nikah, ijab dilakukan oleh wali Pemohon II sedangkan qabul dilakukan oleh Pemohon I;
- Saksi melihat dan mendengarkan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan/tidak mengucapkan sighat taklik talak;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian perkawinan;
- Pemohon II saat menikah tidak dalam pinangan orang lain;
- Pemohon I saat menikah berstatus bujang (perjaka) dan Pemohon II berstatus masih gadis (perawan), keduanya tidak terikat dalam perkawinan dengan siapapun;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga, semenda ataupun sesusuan, mereka tidak terlarang menikah;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah murtad, dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya;
- Selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak;

Hal.3 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan mengajukan permohonan ini, karena belum menerima buku nikah disebabkan kelalaian petugas/P3N yang bernama KAMIL dan sekarang telah wafat;
- Tujuan buku nikah itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendatangi KUA setempat dan menanyakan hal itu, namun menurut KUA memang benar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa mereka berdua tetap pada pendiriannya dan memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim Tunggal merujuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan (itsbat nikah) antara Warga Negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa, pada akhirnya Hakim pemeriksa perkara dapat menyimpulkan, alat bukti tertulis (P) di atas telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah namun tidak tercatat dan belum pernah bercerai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1

Hal.4 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa, penilaian Hakim pemeriksa perkara, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah serta mengetahui langsung prosesi akad nikah dan kehidupan setelah pernikahan itu, keterangan para saksi tersebut sejalan dan berkesesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, kesaksian para saksi *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena itsbat nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan "ijtihad" dengan menyimpangi ketentuan peraturan tersebut, kemudian mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam. Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan itu tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama akan mengabulkan permohonan itsbat nikah meskipun perkawinan itu dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Padahal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak termasuk dalam hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama tersebut menjadi 'hukum baru' untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tentang itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa eksistensi kepastian hukum istbat nikah terhadap status perkawinan dalam hubungannya dengan pencatatan perkawinan dapat ditinjau dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 atas permohonan *judicial review* Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis pemeriksa perkara telah menyimpulkan bahwa terbukti sah dan meyakinkan Pemohon I dan Pemohon II benar telah

Hal.5 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah di Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 5 Desember 1990 dan belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemulutan Selatan sehingga karena itu kedua Pemohon belum menerima kutipan akta nikah;

Menimbang bahwa, pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat dimana akad dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena amar penetapan isbat nikah ini mengacu pada tempat dimana Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung akan memerintahkan Kepala KUA kecamatan setempat, untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Hakim pemeriksa perkara pada akhirnya dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan alasan telah terjadi proses akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam dan pernikahan tersebut senyatanya belum pernah tercatat dan dicatatkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka untuk menjalankan amanat Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal.6 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pariman bin Ahmad) dengan Pemohon II (Yasa binti Bastari) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 1990 di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemulutan Selatan untuk mencatatkan dalam register perkawinan kedua belah pihak dan menerbitkan kutipan akta nikah dan atau sejenisnya setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Istbat Nikah terpadu Pengadilan Agama Kayuagung yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati Komplek Perkantoran Tanjung Senai Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh ALIMUDDIN, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WINDA YUNITA DEWI, S.H.I, M.H, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM TUNGGAL

ALIMUDDIN., S.H.I., M.H

PANITERA PENGGANTI

WINDA YUNITA DEWI., S.H.I, M.H

Hal.7 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	160.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	266.000,-

Hal.8 dari 8 halaman Penetapan No. 551/Pdt.P/2019/PA.Kag